

PERAN SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND DALAM PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL

Leandro Budi Wijaya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Email: leandrowijaya@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK

Pasar modal memiliki peran penting sebagai sarana penghimpunan dana dan investasi, namun kegiatan investasi tidak terlepas dari risiko kerugian maupun pelanggaran hukum yang dapat merugikan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kerugian investor akibat risiko investasi di pasar modal serta mengkaji bentuk perlindungan hukum melalui *Securities Investor Protection Fund* (SIPF) di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian investor dapat berasal dari risiko investasi yang bersifat wajar, seperti fluktuasi harga saham, inflasi, risiko bisnis, risiko suku bunga, risiko pasar, dan risiko likuiditas, maupun dari pelanggaran hukum berupa penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Perlindungan hukum bagi investor dilakukan secara preventif dan represif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta melalui Indonesia SIPF yang memberikan penggantian atas kehilangan aset investor akibat penyalahgunaan dana atau efek oleh perusahaan efek atau bank kustodian yang menjadi anggotanya. Keberadaan SIPF diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, kepercayaan, dan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Pasar Modal, Securities Investor Protection Fund, OJK

ABSTRACT

The capital market plays a vital role as a source of financing and investment; however, investment activities are inseparable from the risks of financial loss and legal violations that may harm investors. This study aims to analyze the impact of investor losses resulting from investment risks in the capital market and to examine the legal protection provided through the Securities Investor Protection Fund (SIPF) in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data used are secondary data obtained through literature review and document analysis. The findings indicate that investor losses may arise from inherent investment risks, including stock price fluctuations, inflation, business risk, interest rate risk, market risk, and liquidity risk, as well as from legal violations such as fraud, market manipulation, and insider trading. Legal protection for investors is provided through preventive and repressive measures by the Financial Services Authority (OJK) and through the Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF), which compensates investors for the loss of assets resulting from the misuse of funds or securities by member securities companies or custodian banks. The existence of Indonesia SIPF is expected to strengthen legal certainty, investor confidence, and the overall protection of investors in the Indonesian capital market.

Keywords: Legal Protection, Investors, Capital Market, Securities Investor Protection Fund, Financial Services Authority

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian modern yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang sekaligus media investasi bagi masyarakat. Menurut Tandelilin (2017), pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui perdagangan berbagai instrumen

keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan surat berharga lainnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Husnan (2015) menjelaskan bahwa pasar modal merupakan mekanisme yang mempertemukan pemilik modal (*surplus units*) dengan pihak yang memerlukan modal (*deficit units*) secara efisien sehingga dapat mendukung pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Fabozzi (2016) menyatakan bahwa *capital market* merupakan bagian dari sistem keuangan yang menyediakan fasilitas bagi perusahaan maupun pemerintah untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang melalui penerbitan sekuritas yang diperdagangkan kepada investor. Dengan demikian, keberadaan pasar modal tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya transaksi jual beli efek, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam praktiknya, pasar modal merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli efek antara perusahaan dengan investor maupun antarinvestor. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menanamkan modal dan memperoleh kepemilikan atas suatu perusahaan melalui pembelian saham. Menurut Jogiyanto (2022), pasar modal menyediakan alternatif investasi yang memungkinkan investor memperoleh keuntungan sekaligus memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal guna mengembangkan usahanya. Selain itu, Bodie, Kane, dan Marcus (2021) menjelaskan bahwa *capital market* memiliki fungsi utama sebagai media alokasi sumber daya keuangan secara efisien dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana produktif. Oleh karena itu, pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi efek, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu meningkatkan efisiensi ekonomi melalui proses intermediasi keuangan.

Pasar modal memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung pembiayaan dunia usaha. Melalui pasar modal, perusahaan memperoleh alternatif pendanaan selain pinjaman perbankan sehingga dapat memperluas kegiatan operasional maupun investasi jangka panjang. Di sisi lain, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kekayaan melalui investasi pada berbagai instrumen keuangan. Cristine (2004) menyatakan bahwa pasar modal berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha sekaligus sebagai sarana investasi bagi masyarakat, baik investor kecil maupun investor besar. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mishkin (2019) yang menjelaskan bahwa perkembangan pasar modal yang sehat mampu meningkatkan efisiensi alokasi modal sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, Levine (2005) menegaskan bahwa sistem keuangan yang berkembang, termasuk pasar modal, memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan investasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Besarnya peran pasar modal dalam perekonomian menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh pelaku pasar. Kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi. Menurut Fuady (2018), hukum pasar modal berfungsi menciptakan keteraturan, kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi efek. Sementara itu, Harahap (2019) menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan instrumen yang menjamin hak-hak investor dari berbagai tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh emiten, perusahaan efek, maupun pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pasar modal. Dengan adanya regulasi yang efektif dan berintegritas, iklim investasi menjadi lebih kondusif sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing.

Dalam kegiatan investasi di pasar modal, investor pada dasarnya berada pada posisi yang relatif lebih lemah dibandingkan perusahaan efek maupun emiten. Ketimpangan informasi (*information asymmetry*) menyebabkan perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan dan prospek usahanya dibandingkan investor. Menurut Hakim (2005), perusahaan efek memiliki kewenangan dalam mengelola aset investor untuk kepentingan transaksi sehingga diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Senada dengan hal tersebut, Scott (2015) menjelaskan bahwa *information asymmetry* merupakan salah satu penyebab utama munculnya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan investor. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan informasi (*full disclosure*) menjadi salah satu prinsip fundamental dalam

penyelenggaraan pasar modal guna menjamin bahwa seluruh investor memperoleh informasi yang sama dalam mengambil keputusan investasi.

Investasi di pasar modal pada dasarnya dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan berupa dividen maupun *capital gain*. Menurut Putri (2020), dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham, sedangkan *capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh investor akibat kenaikan harga saham dibandingkan harga pada saat pembelian. Pendapat tersebut diperkuat oleh Brigham dan Ehrhardt (2022) yang menyatakan bahwa investor memperoleh *return* investasi dari dua sumber utama, yaitu pendapatan periodik berupa dividen dan kenaikan nilai investasi (*capital appreciation*). Selain itu, Ross, Westerfield, Jordan, Lim, dan Tan (2022) menjelaskan bahwa keputusan investasi selalu mempertimbangkan hubungan antara *risk* dan *return*, di mana semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh investor.

Meskipun demikian, tujuan investor untuk memperoleh keuntungan tidak selalu berjalan sesuai harapan karena investasi pada pasar modal selalu mengandung risiko. Menurut Tandelilin (2017), risiko investasi merupakan kemungkinan terjadinya perbedaan antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan tingkat keuntungan yang benar-benar diperoleh. Risiko tersebut dapat berupa penurunan harga saham akibat perubahan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, kondisi industri, maupun faktor internal perusahaan. Sharpe, Alexander, dan Bailey (1999) juga menjelaskan bahwa investasi pada saham memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi sehingga investor harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan investasi.

Kerugian yang dialami investor pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kerugian yang terjadi secara alami akibat mekanisme pasar (*natural loss*) dan kerugian akibat pelanggaran hukum (*legal loss*). Kerugian alami terjadi karena fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, maupun sentimen pasar. Sebaliknya, kerugian akibat pelanggaran hukum timbul karena adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti manipulasi pasar (*market manipulation*), perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyampaian informasi yang menyesatkan (*misleading information*), maupun penyalahgunaan dana investor. Menurut Fuady (2018), berbagai bentuk pelanggaran di pasar modal tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi investor, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar modal secara keseluruhan.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap investor, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk berbagai instrumen perlindungan hukum bagi pemodal. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pembentukan Securities Investor Protection Fund (SIPF) yang secara resmi mulai beroperasi setelah memperoleh izin usaha dari OJK pada tanggal 23 Desember 2013. Melalui mekanisme tersebut, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IE) diberikan kewenangan sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal untuk melindungi aset investor apabila terjadi kehilangan aset akibat kegagalan atau penyalahgunaan oleh pihak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut OJK (2013), keberadaan Dana Perlindungan Pemodal bertujuan meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri pasar modal Indonesia melalui jaminan perlindungan atas aset yang ditempatkan pada kustodian maupun perusahaan efek. Dengan adanya sistem perlindungan tersebut, diharapkan tercipta pasar modal yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Menurut Soekanto dan Mamudji (2015), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk menemukan asas, konsep, dan norma hukum yang mengatur suatu permasalahan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Marzuki (2021) yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menganalisis kaidah hukum guna memberikan

argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan investor di pasar modal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Menurut Marzuki (2021), *statute approach* dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti sehingga dapat diketahui kesesuaian maupun hubungan antarperaturan. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur perlindungan investor di pasar modal, termasuk ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, *conceptual approach* digunakan untuk memahami konsep, teori, asas, maupun doktrin hukum yang berkembang dalam literatur sehingga dapat memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Sementara itu, *comparative approach* digunakan dengan membandingkan pengaturan hukum maupun penerapan perlindungan investor di Indonesia dengan sistem hukum atau praktik yang berlaku di negara lain guna memperoleh gambaran mengenai kelebihan maupun kelemahan pengaturan yang ada. Menurut Ibrahim (2018), pendekatan perbandingan dalam penelitian hukum bermanfaat untuk menemukan alternatif penyelesaian maupun rekomendasi perbaikan terhadap suatu sistem hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya. Menurut Sugiyono (2022), data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui dokumen, arsip, buku, jurnal ilmiah, maupun laporan penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Senada dengan pendapat tersebut, Moleong (2021) menjelaskan bahwa data sekunder memiliki peran penting dalam penelitian karena mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai teori, konsep, maupun hasil penelitian terdahulu sebagai dasar analisis. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal dan perlindungan investor. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran berbagai sumber informasi secara *online* maupun *offline*. Penelusuran *online* dilakukan melalui jurnal ilmiah, basis data elektronik, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang tersedia di internet. Sementara itu, penelusuran *offline* dilakukan melalui buku, literatur, dokumen hukum, dan berbagai referensi yang tersedia di perpustakaan maupun lembaga terkait. Menurut Nazir (2017), studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen tertulis yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian sehingga mampu memberikan dasar teoritis maupun empiris dalam proses analisis.

Data yang telah diperoleh kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif (*qualitative analysis*). Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum, membandingkan berbagai pendapat para ahli, serta menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh argumentasi hukum yang sistematis. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), analisis kualitatif merupakan proses yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) secara berkesinambungan. Dalam penelitian hukum normatif, proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Putri, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kerugian Investor di Pasar Modal Kerugian Akibat Risiko Investasi

kegiatan pada pasar modal tidak terlepas dari adanya kejahatan kerah putih (white collar crime). Hal ini merujuk pada kecanggihan yg dilakukan sang pelaku pelanggaran yang mengakibatkan wargainvestor dirugikan. akan tetapi, intinya kebanyakan investor tak menyadari akan kerugian yang dideritanya tadi (Rahadiyan, 2014).

Pada perkembangan dunia bisnis, khususnya dalam investasi, ada pepatah yang populer: low risk, low return, high risk, high return. artinya, risiko selalu berbanding lurus dengan keuntungan. semakin tinggi risiko berinvestasi di sebuah instrumen investasi, meningkat laba yg pulang. menggunakan istilah lain, semakin kecil investasinya, semakin kecil juga manfaatnya. namun, jika terjadi syarat dimana pasar sedang tidak bagus (akibat syarat politik, mala, perang, berita, pandemi, pailit, serta lain-lain), maka risiko kerugian berupa penurunan harga impak juga akan akbar. oleh sebab itu, risiko investasi bisa jua dikatakan menjadi bagian dari kerugian yang ada secara masuk akal. Kewajaran yang dimaksud yaitu ketika risiko tadi dihasilkan bukan karena ada fraud, tetapi adanya keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadi risiko dalam pasar modal yang mungkin dihadapi oleh investor antara lain sebagai berikut

1. Purchasing power risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan inflasi
2. business risk, yaitu risiko yang berhubungan dengan penurunan kemampuan perusahaan emiten dalam membayar bunga atau dividen
3. interest rate risk, yaitu Naiknya tingkat bunga biasanya menekan harga jenis surat berharga yang berpendapatan tetap termasuk harga saham
4. market risk Apabila pasar bergairah (bullish) umumnya hampir semua harga saham di Bursa Efek mengalami kenaikan Risiko likuiditas (liquidity risk) Risiko itu berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti
5. Risiko likuiditas (liquidity risk) Risiko itu berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti (Hari, 2023).

Kerugian akibat risiko memang tidak dapat dihindari dan menjadi tanggung jawab pribadi bagi masing-masing investor agar dapat melakukan investasi lebih bijak lagi. Terlebih pada tahun 2020 disaat pandemi Covid-19 melanda di penjuru negeri yang membuat nilai aset di bursa global mengalami penurunan tak terkecuali di asia. Indeks Harga Saham Gabunga (IHSG) turun hingga sebesar 21,13% dibanding akhir tahun sebelumnya (Susilawati, 2021). Sementara, bagi investor IHSG sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Karena jika IHSG turun maka harga-harga saham di bursa efek juga ikut mengalami penurunan. Hal ini berarti, nilai aset yang dimiliki oleh investor yang sudah ada di pasar modal mengalami penurunan pula. Menurut Undang-undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal kejahatan dikategorikan kedalam 3 hal yaitu penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.

Perlindungan Investor Oleh Indonesia SIPP

Terhadap adanya risiko pada pasar modal, bahwasannya risiko investasi juga risiko akibat adanya pelanggaran keduanya dapat dicegah. oleh sebab itu, lembaga otoritas pada pasar modal dalam hal ini OJK berperan krusial pada membentuk pasar modal yang efisien, teratur, Perusahaan yg melakukan transaksi pada pasar modal bertujuan memperbaiki struktur modal perusahaan (Dimiyati, 2015).

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap investor diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) bersifat preventif dan pemberian sanksi (represif), mengingat bahwa OJK bertugas menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat preventif terhadap kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK berupa:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, PDPP wajib a. Mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar / media lainnya jika terjadi peristiwa dimaksud di atas dan mengundang pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan; b. Mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK; dan c. Membentuk tim verifikasi klaim. Kriteria pembayaran ganti rugi kepada pemodal (investor) dengan menggunakan DPP : a. Efek pemodal yang ada di sub rekening efek di lembaga penyimpanan dan penyelesaian tidak menunjukkan jenis yang sama dan/atau menunjukkan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya dimiliki oleh pemodal; dan/atau b. Dana yang tercatat di rekening dana nasabah pada bank atas nama pemodal lebih sedikit dari yang seharusnya dimiliki oleh pemodal.

Penggantian aset pemodal di pasar saham Tanah Air hanya diganti oleh Indonesia SIPF jika ada *fraud* atau penyalahgunaan dana dan penipuan oleh bank kustodian dan perusahaan efek atau sekuritas (broker) yang menjadi anggota Indonesia SIPF. Dan jika terjadi putusan pailit dan sampai perusahaan dilikuidasi (dibubarkan), maka yang pertama mendapat ganti rugi urutannya ialah kreditor, setelah itu baru para pemegang saham. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). (Saleh, 2024).

KESIMPULAN

Pelanggaran hukum Dapat dibagi dalam beberapa jenis pelanggaran hukum yang dapat terjadi, diantaranya ialah kejahatan pasar modal, pelanggaran hukum dari pihak perusahaan. Securities Investor Protection Fund menjadi produk unggulan bagi perlindungan di pasar modal.

Dampak Kerugian Investor di Pasar Modal Kerugian Akibat Risiko Investasi kegiatan pada pasar kapital tidak terlepas dari adanya kejahatan kerah putih. Hal ini merujuk pada kecanggihan yg dilakukan sang pelaku pelanggaran yang mengakibatkan investor dirugikan. akan tetapi, intinya kebanyakan investor tak menyadari akan kerugian yang dideritanya tadi. oleh sebab itu, risiko investasi bisa juga dikatakan menjadi bagian dari kerugian yang ada secara masuk akal.

Kewajaran yang dimaksud yaitu ketika risiko tadi dihasilkan bukan karena ada fraud, tetapi adanya keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadi risiko dalam pasar modal yang mungkin dihadapi oleh

Investor. Kerugian akibat risiko memang tidak dapat dihindari dan menjadi tanggung jawab pribadi bagi masing-masing investor agar dapat melakukan investasi lebih bijak lagi.

REFERENCES

- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). *Investments* (12th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2022). *Financial management: Theory and practice* (16th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Fabozzi, F. J. (2016). *Capital markets: Institutions, instruments, and risk management* (5th ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Fuady, M. (2018). *Hukum pasar modal*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husnan, S. (2015). *Dasar-dasar teori portofolio dan analisis sekuritas* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jogiyanto, H. M. (2022). *Teori portofolio dan analisis investasi* (12th ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Levine, R. (2005). Finance and growth: Theory and evidence. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1A, pp. 865–934). Amsterdam: Elsevier.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mishkin, F. S. (2019). *The economics of money, banking, and financial markets* (12th ed.). Boston, MA:

- Pearson.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Peraturan mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan penyelenggara perlindungan investor*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. D., Lim, J., & Tan, R. (2022). *Fundamentals of corporate finance* (Asia Global ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Toronto, ON: Pearson Canada.
- Sharpe, W. F., Alexander, G. J., & Bailey, J. V. (1999). *Investments* (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (17th ed.). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Tandelilin, E. (2017). *Pasar modal: Manajemen portofolio dan investasi*. Yogyakarta: PT Kanisius.